

## **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007**

**Alfitra**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstract:** Although the laws have regulated trafficking, even been set in the Criminal Code, but not all of those can easily overcome the problem. Poverty and employment problems are considered as the causes of trafficking. Children and women, as the majority of trafficking victims, rarely report the crime they have experienced. So, the laws and regulations of trafficking need to get more attention and widely socialized.

**Kata Kunci:** Trafficking; Undang-undang; KUHP

### **Latar Belakang**

Perdagangan wanita adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan Wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (UU. No 21 tahun 2007).

Bertambah maraknya masalah Perdagangan Wanita diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Sahala: 2006).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana Perdagangan Wanita. Korban dipedagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu (Haveman dan Wijers, 2005).

Pelaku tindak pidana Perdagangan Wanita melakukan perekrutan, pengangkutan,

pemindahan, penyembunyian, atau penerima orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau mamfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seorang dibawah kepemilikan orang. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya walaupun orang tersebut tidak menghendakinya (Human, 2005).

Tindak pidana perdagangan wanita khususnya telah meluas dalam bentuk kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Tindak pidana Perdagangan Wanita bahkan tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana Perdagangan Wanita memiliki jangkauan operasi tidak hanya anta wilayah dalam negri tetapi antar negara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan wanita pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan KUHP tidak merumuskan pengertian Perdagangan Wanita yang tegas secara hukum disamping itu, Pasal dalam KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan Perdagangan Wanita. Dengan adanya celah hukum tersebut membuat pelaku tindak pidana *trafficking* lebih leluasa untuk melakukan aksi kejahatannya sebagaimana catatan yang ada di Unit V Sat IV Renakta (Remaja Anak-anak dan Wanita) Dit Reskrim polda Metro Jaya Priode tahun 2002 sampai 2005 hanya tercatat sebanyak 16 kasus. Angka tindak pidana *trafficking* tersebut lebih sedikit karena para korban cenderung tidak mau

melapor karena mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi-korban. Diantaranya penyebab terjadinya tindak pidana Perdagangan Wanita adalah sebagai berikut (Majalah Bulanan Polda Metro Jaya, 2006):

### **1. Kemiskinan**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, yang belum juga pulih sampai dengan sekarang ini, sehingga menimbulkan kesulitan lapangan kerja. Akibatnya, banyak terjadi pengangguran yang berdampak meningkatnya angka kemiskinan, menurut data dari BPS jumlah penduduk miskin cenderung terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun telah turun kembali menjadi 17,6 pada tahun 2002 (Department of State, 2002).

### **2. Ketenagakerjaan.**

Banyaknya pengangguran yang berdampak meningkatnya angka kemiskinan telah mendorong siapa saja (pria, wanita, anak-anak) ingin bekerja apa saja, dengan alasan membantu kehidupan keluarga. Bekerja apa saja itu dilakukan meskipun tidak jelas informasinya, tidak mempunyai keahlian, tidak tahu resikonya, dan pekerjaan yang dilakukan adalah ilegal, dimana sejak krisis ekonomi tahun 1998, angka partisipasi anak bekerja terus meningkat dari 1,8 juta pada tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000 (ICME, 2002).

### **3. Pendidikan.**

Meski pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun masih banyak penduduk yang hanya mengecap beberapa tahun pendidikan dibangku sekolah dasar. Data yang dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2001, 2002, dan 2003 menunjukkan bahwa perempuan berumur 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah, besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki(2001: 13,69% dibanding 6,5%, 2002: 11,57% dibanding 5,05%, 2003: 11,56% dibanding 5,43%) walaupun besaran prosentasenya semakin menurun (2001: 13,69%; 2002: 11,57%; 2003: 11,56%). Sementara itu, untuk penduduk yang usia sepuluh tahun keatas yang buta huruf, prosentase perempuan juga tinggi (2001:14,5%; 2002: 12,69%; 2003: 12,28% ) dari pada laki-laki (2001:6,8%; 2002: 5,85%; 2003: 5,84% ), walaupun sudah

ada penurunan. Data-data tersebut diatas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resenberg (2003) melaporkan bahwa di banyak daerah-daerah kantong dengan tingkat pendidikan rendah dan tingkat buta huruf yang tinggi (Elsam, 2005).

#### **4. Kondisi keluarga**

Karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidak tahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif antara lain yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga. Anak dalam keluarga diharapkan tidak saja menghormati dan memaui orang tua, tetapi juga membantu mereka dengan menjaga adik, bekerja di ladang bahkan sampai bekerja penuh waktu. Studi Irwanto dkk (2001) menyatakan bahwa 8,3% anak usia 10-14 tahun dengan 38,5% usia 15-19 tahun bekerja di luar rumah. Sebagian dari mereka dikirim keluarganya untuk menjadi pembantu rumah tangga di kota, yang penghasilannya diperuntukkan membantu kehidupan keluarga (Rosenberg 2003) (Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005).

Dalam hal ini juga dapat kita ketahui siapa yang menjadi korban dari pada tindak pidana *trafficking* yaitu:

##### **a. Anak-anak jalanan**

Anak-anak jalanan tidak memiliki sistem proteksi yang cukup, di usia mereka yang masih belia mereka harus tetap terus bertahan hidup tanpa pendamping, tanpa pengarahannya apalagi penjelasan-penjelasan untuk memenuhi kebutuhan naluriah mereka di usia anak yang selalu ingin tahu. Akibatnya, ia belajar sendiri dari lingkungannya tanpa sensor, ia pun dapat berinteraksi dengan sembarang orang. Ketiadaan sistem proteksi di level pemenuhan kebutuhan minimal pada satu sisi, dan adanya kebutuhan ingin dilindungi dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kelanjutan hidup disisi lain, menyebabkan mereka tidak memiliki pilihan apalagi sistem pertahanan diri dalam menghadapi bujukan dan jebakan para pelaku (*trafficker*) (Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia, 2005).

**b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.**

Ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, disisi lain tuntutan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup kian menekan, dipastikan secara psikologis, kondisinya akan mudah panik dan tingkat rasionalitasnya cenderung menurun, maka keputusan-keputusannya yang akan diambil bersifat jalan pintas. Kondisi psikologis yang demikian ini merupakan celah yang sangat terbuka untuk dimanfaatkan oleh para pelaku (*trafficker*) dengan sengala tipu daya dan iming-imingnya.

**c. Orang-orang yang berada didaerah konflik dan yang menjadi pengungsi.**

Situasi konflik akan menimbulkan perasaan terancam, tidak aman, tidak nyaman bahkan defresi, sehingga akan selalu ada keinginan untuk keluar atau mengindar dari konflik. Situasi dan kondisi psikologis internal individu yang terus menghadapi tekanan dari konflik dan eksternal darinya menyebabkan yang bersangkutan sangat rentan terhadap bujuk rayu yang menawarkan situasi yang lebih baik dan situasi yang tengah ia hadapi saat itu. Alhasil, tidak jarang mereka menjadi sasaran dari pelaku (*trafficker*) (Ly Vichuta and Mendinavy, 2003).

**d. Orang miskin di kota dan pedesaan.**

Kemiskinan sejak lama telah ditengarai sebaga salah satu faktor pendorong merebaknya aktivitas *trafficking* terutama terhadap perempuan dan anak. Kemiskinan juga telah meniadakan akses terhadap informasi tentang berbagai hal sehingga menyebabkan mereka rentan dan mudah tersesat, termasuk dalam perangkap tipu daya pelaku perdagangan manusia.

**e. Orang yang berada diperbatasan**

Komunitas bermukim diarea perbatasan akan mudah dimobilisasi oleh para pelaku kejahatan baik yang akan dijadikan korban maupun juga sebagai pelaku kejahatan. Posisi mereka yng berada dipersimpangan juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mereka akan berbagai aturan hukum yang berlaku diwilayah/negaranya dan juga wilayah/negara tetangga, namun disisi lain mereka memiliki keleluasaan bergerak pada tingat yang lebih bila penjagaan di wilayah perbatasan itu longgar, dan hal ini pulalah yang justru menjebak mereka sehingga

mereka terlibat urusan hukum. Bila penjagaan ketat, itu pun juga akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang bermukim sehingga membuat suasana hidup menjadi tidak nyaman dan selalu terkait oleh perasaan khawatir. Kondisi masyarakat yang awam dan pada saat bersamaan terjebak dalam urusan hukum membuat masyarakat mudah tertipu dan mudah menerima tawaran jasa para pelaku perdagangan wanita yang sengaja berperan seolah “pahlawan” namun tujuan utama sesungguhnya adalah menjebak calon korbannya (*Protocol Trafficking*).

**f. Anak-anak yang orang tuanya terjerat hutang.**

Persepsi kultural yang memposisikan anak sebagai hak orang tua, dan disisi lain anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, akan mendorong lahirnya perilaku yang tanpa disadari menempatkan anak sebagai “obyek/alat/sarana”. Maka, sering sekali anak dijadikan atau si anak sendiri yang menawarkan dirinya sebagai alat “substansi” hutang orang tuanya, maka selanjutnya nasib si anak akan sangat bergantung pada si pemilik piutang.

**Perempuan/anak korban KDRT.**

Anak atau isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya memandang rumah tinggal sebagai tempat yang tidak nyaman atau menyenangkan, sehingga mereka sering berada di luar rumah untuk waktu yang lama tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, mereka sangat rentan karena pergaulan yang tidak terarah atau karena salah arah atau karena perilaku mereka yang mengekspresikan “kebingungan dan sering bengong” sehingga keberadaan mereka tersebut menarik perhatian orang lain. Utamanya para pelaku (*trafficker*).

**g. Perempuan yang menjadi korban perkosaan.**

Korban perkosaan sering kali merasa mereka tidak berarti dan merasa dirinya sebagai orang yang tidak beruntung sehingga sering kali mereka mengabaikan dirinya sehingga membuka celah untuk didekati oleh para pelaku perdagangan manusia (*trafficker*).Perdagangan Wanita, khususnya wanita tidak hanya dikategorikan sebagai kejahatan pada umumnya, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Apabila melihat mayoritas korbannya adalah wanita dan anak. menunjukkan bentuk perlakuan buruk dari tindak kekerasan yang dialami wanita dan anak, yang merendahkan martabat manusia dan bangsa. Untuk itu, kejahatan ini harus dicegah dan diberantas, dengan secara serius dan terkoordinasi serta langkah-langkah konkrit dari semua pihak, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat luas.

Penanganan dan pencegahan secara serius terhadap *trafficking* ini, telah dilakukan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian terkait, melalui berbagai bentuk Rencana Aksi Nasional.

Rencana Aksi National Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) di Indonesia, yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, misalnya. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ini, merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam empat instrumen internasional/regional, sebagai berikut:

1. Konvensi Hak Anak (KHA), diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tertanggal 25 Agustus 1990:
2. “Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm”, yang disepakati pada tahun 1996:
3. “Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak” (*Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region against Commercial Sexual Exploitation of Children*). Instrumen regional ini dtandatangani di Bangkok pada bulan Oktober 2001; dan
4. “Komitmen Global Yokohama”, yang disepakati pada bulan Desember 2001.”

Dalam RAN PESKA disebutkan, bahwa instrumen pertama dan keempat memberikan landasan legal dan moral, sedangkan instrumen kedua dan ketiga, selain memberikan landasan moral juga memberikan kerangka program bagi upaya penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), baik di tingkat internasional dan regional maupun nasional dan lokal.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa kerangka yang diberikan oleh Agenda Aksi Stockholm dan Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan

Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, terbagi menjadi lima kategori, yaitu: Koordinasi dan Kejasama; Pecegahan; Perlindungan; Pemulihan dan Reintegrasi Sosial; dan Partisipasi Anak.

Selama enam tahun sejak menandatangani, Indonesia belum berkesempatan mengembangkan Rencana Aksi bagi penghapusan ESKA sebagaimana diamanatkan oleh Agenda Aksi Stockholm. Berbagai perkembangan ekonomi dan politik nasional terutama yang terjadi sejak berlangsungnya krisis ekonomi pada tahun 1998 telah mendorong penyusunan Rencana Aksi seperti itu ke skala prioritas yang lebih rendah. Namun demikian, pada tahun 1997-1998, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF telah memulai upaya untuk memetakan situasi ESKA dan kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya, dengan menggunakan Agenda Aksi Stockholm sebagai kerangka baik dalam melakukan analisis maupun dalam merwnuskan rekomendasi.

Dengan alasan krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1998, pengembangan rencana Aksi tertunda, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang pernah dirumuskan dalam analisis situasi tidak sempat untuk segera ditindak-lanjuti. Meskipun dari beberapa rekomendasi tersebut sudah tidak relevan untuk ditindak-lanjuti. karena perkembangan waktu serta perubahan momentum, dibarengi dengan perkembangan instrumentasi di tingkat internasional/regional.

Selain merujuk kepada empat instrumen tersebut, RAN PESKA juga berkaitan dengan kesepakatan Indonesia terhadap tiga instrumen internasional lainnya, yaitu:

1. Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor I Tahun 2000), untuk mana tengah disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
2. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (ditandatangani oleh Indonesia pada 24 September 2001); dan
3. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Exspecially Women and Children, supplementing to the Unetid Nations Convention against Transnational Organized Crime* (ditandalangani oleh Indonesia pada 12 Desember 2000),



dalam kaitan mana kiranya tengah disusun pula Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Terhadap Perempuan dan Anak.

Selain berkaitan dengan berbagai instrumen internasional/regional tersebut, perkembangan yang terjadi di tingkat nasional juga memberikan landasan baru bagi perumusan RAN PESKA.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan landasan legal bagi perumusan RAN PESKA. Khususnya ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara*". Pasal 65 menyatakan, "*Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*".

Disamping itu, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memberikan landasan legal bagi perumusan RAN PESKA. Pasal 13 ayat (1) menyatakan, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Pasal 59 menyatakan, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada...anak (yang) tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

Perdagangan orang, khususnya wanita, dalam operasinya dilakukan jaringan secara rapi yang merupakan sindikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan pelaku ini adalah illegal, namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisir secara rapi, dengan modus operandi beragam dan kompleks, menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak para pelakunya. Sebagai contoh, adalah berkas perkara kasus perdagangan wanita yang di jadikan pembahasan, dengan modus operandi menggunakan cara

perekrutan tenaga kerja wanita dengan janji akan dijadikan duta seni dan budaya di tempat mereka bekerja di Jepang.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, telah ada perundang-undangan yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku Perdagangan Wanita khususnya wanita, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum. Pidana (KUHP-Undang-undang No. I Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana), yaitu Pasal 297, 324, 329-331 KUHP.

Namun ketentuan dalam KUHP tersebut, dianggap masih kurang memadai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Wanita, khususnya perdagangan wanita, baik ditinjau dari perumusannya maupun ancaman hukumannya. Perumusan yang sering tidak sesuai dengan modus operandinya, ancaman hukuman yang dianggap tidak setimpal dengan perbuatan pelakunya, menyebabkan masih sering terjadinya kejahatan ini.

Mudah-mudahan dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang / manusia khususnya wanita dan anak-anak dapat memberi sanksi dan memperberat hukuman para pelaku / trafficker.

## **Penutup**

Dari serangkaian tindak pidana perdagangan wanita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Dalam perkara tindak pidana trafficking para korban cenderung malu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga tanpa adanya pengaduan dan lapiran dari masyarakat atau LSM, tidak akan dapat mengungkap tindak pidana perdagangan wanita. Sebagai salah satu contoh dalam kasus ini bahwa tindak pidana ini sudah terjadi dan bias di ungkap tersangkanya dan langsung ditahan. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membantu tersangka dari luar dengan cara mendekati para korban untuk memberikan ganti rugi, untuk selanjutnya mencabut berita acara pemeriksaannya.
- b. Masyarakat mudah tergiur adanya bujukan bekerja keluar negeri dengan proses cepat dan biaya ringan tanpa memperhatikan keselamatan jiwanya.
- c. Sangat mudah sekali dalam hal pengurusan, pembuatan dan penerbitan KTP dan paspor tanpa harus melalui prosedur resmi.
- d. Banyak perusahaan yang berkedok dalam bidang jasa memberangkatkan tenaga

kerja ke luar negeri dan kurangnya pengawasan terhadap operasional yang berkaitan, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin operasional.

**DASAR YANG DIGUNAKAN PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA TRAFFICKING / PERDAGANGAN ORANG  
( UU No. 21 Tahun 2007 )**

**Undang-undang tindak pidana umum (KUHP)**

- pasal 266, keterangan palsu paling lama 7 tahun
- pasal 297, perdagangan wanita dan anak paling lama 6 tahun
- pasal 324, perniagaan budak paling lama 12 tahun
- pasal 329, mengangkut orang kedaerah lain paling lama 7 tahun
- pasal 331, menyembunyikan orang yang belum dewasa paling lama 4 tahun
- pasal 332, membwa pergi seorang wanita 7 tahun
- pasal 378, nama palsu / perbuatan curang 4 tahun

**UU No. 21 tahun 2007 tentang trafficking**

1. pasal 2-8, tentang tindak pidana perdagangan orang
2. pasal 19-27, tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan
3. pasal 28-42, tentang pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan
4. pasal 43-55, PSK, dalam sidang dipengadilan
5. pasal, 56-58, tentang pencegahan dan penanganan
6. pasal 59, tentang kerjasama internasional
7. pasal 60-61, tentang peran serta masyarakat

**UU No. 23 tahun 2003 PA pasal**

1. pasal 77 diskriminasi / penelantaran terhadap anak penjara 5 tahun denda 100 jt
2. pasal 78 pasif / membiarkan dalam situasi darurat 5 tahun denda 100 jt
3. pasal 79 pengangkatan anak yang bertentangan dengan hukum penjara 5 tahun denda 100 jt
4. pasal 80 melakukan kekejaman terhadap anak 6 bulan denda 72 jt
5. pasal 81 melakukan kekerasan paling lama 15 tahun
6. pasal 82 kekerasan / ancaman kekerasan paling lama 15 tahun

7. pasal 83 menjual / menculik anak 15 tahun denda 300 jt
8. pasal 84 melakukan tranplansi organ tubuh 10 tahun denda 200 jt
9. pasal 85 jual beli organ tubuh 15 tahun denda 300 jt
10. pasal 86 tipu muslihat, rangkaian kebohongan membujuk anak untuk memilih agama paling lama 5 tahun denda 100 jt.
11. pasal 87 merekrut / memperlak anak untuk kepentingan militer/politik, sengketa senjata/kerusakan social unsure kerusakan social dipenjara paling lama 5 tahun denda 100 jt
12. pasal 88 eksploitasi ekonomi atau seksual untuk menguntungkan diri sendiri dipidana paling lama 10 tahun denda 200 jt.
13. pasal 89 melibatkan, menyuruh penyalahgunaan narkoba/psikotropika dipidan penjara paling lama 20 tahun, paling sedikit 5 tahun dan denda 500 jt.

#### **Daftar Pustaka**

- Bawengan. Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid I*. Cet. 3. Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- Lamintang. P.A.F. dan C. Jisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet.1 Bandung: Sinar Baru,1983.
- Moch. Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Kbusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1979.
- Prociwodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia*. Cet.2. Bandung: Eresco Jakarta, 1974,
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sertu Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor: Politea. 1991.
- Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Bandung; Tiara, 1959.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Trafficking.

Iom. Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum.

(UN Trafficking Protocol 2000) Protocol To Suppress And Punish Trafficking In Persons Especially Women And Children Supplementing The United National Convention Against Transnational Organized Crime.